



## **SEKRETARIS PENGADILAN AAGAMA BONTANG KELAS II**

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 227/KPA.W17-A6/KP.04.6/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SATGAS ANTI NARKOBA KELAS II

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius dan bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral, sehingga diperlukan adanya penanganan secara komprehensif dan terintegrasi khusus di kantor Pengadilan Agama Bontang maka perlu dibentuk Panitia Satgas Anti Narkoba pada Pengadilan Agama Bontang;

b. bahwa yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan SEKRETARIS Pengadilan Agama Bontang ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk Mendapatkan Layanan Terapi dan Rehabilitasi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SATGAS ANTI NARKOBA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;


KESATU : Menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Satgas Anti Narkoba pada Pengadilan Agama Bontang;

- KEDUA : Tugas Panitia Satgas Anti Narkoba pada Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut;
1. Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pengawasan yang dilakukan oleh satgas Anti Narkoba untuk Seluruh para Pegawai dan Jajaran pada Instansi Pengadilan Agama Bontang.
  2. Melaporkan ke pihak Kepolisian terdekat jika ada terjadi sesuatu salah satu Para Pegawai maupun Hakim yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika atau sejenisnya yang menyebabkan ketidaknyamanan yang terjadi di dalam Kantor Pengadilan Agama tersebut.
- KETIGA : Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 5 Agustus 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG,



YURI ADI DHARMA

Lampiran

Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang  
Kelas II

Nomor : 227/KPA.W17-A6/KP.04.6/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

SUSUNAN PANITIA SATGAS ANTI NARKOBA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Satgas	Keterangan
1.	Dr. Massadi, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	
2.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota	
3.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.I.	Hakim	Anggota	
4.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota	
5.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Anggota	
6.	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panmud Hukum	Anggota	
7.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubag Umum & keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG,

Ttd.

YURI ADI DHARMA